

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WARIS ANTARA SAUDARA KANDUNG DAN ANAK

ANGKAT

**(Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh :
Intan Permata Putri
NIM 2102016048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NUGRI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Intan Permata Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah
skripsi saudara:

Nama : Intan Permata Putri

NIM : 2102016048

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung
dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.A.,
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.I.,
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Intan Permata Putri
NIM : 2102016048
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 3 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

ALI MASKUR, SH.I, M.H.
NIP. 197603292023211003

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Penguji Utama I

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.A.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama II

WINTA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاهَدْتُ أَيْمَانُكُمْ
فَإِنَّهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. An-Nisaa' (4): 33)

“Barangsiapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti hawa nafsunya.”

(Ibnu Qayyim rahimahullah)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, bangga dan bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Kasminto dan yang tercinta Ibu Mulyati yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan, dorongan, dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
2. Adik kandung penulis, Bayu, yang dengan tingkah lucunya selalu menghibur penulis ketika proses mengerjakan skripsi;
3. Kakek dan nenek, mbah kakung (alm) dan mbah yi, yang senantiasa mendoakan serta menanti hal luar biasa yang dilakukan penulis sejak penulis masih kecil. Serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis meskipun dari jarak jauh;
4. Dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag., dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. yang sekaligus menjadi dosen wali studi penulis yang senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan sangat baik kepada penulis, begitu tulus ikhlasnya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
5. Diri saya sendiri yang tidak menyerah dalam kondisi apapun, yang telah berhasil untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengen Kecamatan Boja)**” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain maupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 17 Februari 2025
Deklarator



Intan Permata Putri
NIM: 2102016048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	š	es (dengan titik di atas)
ج	j	Je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye

ص	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	apostrop terbalik
غ	g	Ge
ف	f	Ef
ق	g	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	,	Apostrop
ي	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>Fathah</i>	a	a
í	<i>Kasrah</i>	i	i
í	<i>Dammah</i>	u	u

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ی —	ai	a dan i
ؤ —	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ل	ā	a dengan topi di atas
ي	ī	i dengan topi di atas
و	ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

Al-Qamariyah	الْمُنِيرُ	<i>Al-Munīr</i>
Al-Syamsiyah	الرِّجَالُ	<i>Al-Rijāl</i>

D. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setel kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	الْقُوَّةُ	<i>Al-Quwwah</i>
Al-Syamsiyah	الضَّرُورَةُ	<i>Al-Darūrah</i>

E. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta martujah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah, transliterasi adalah (t), sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1	الطَّرِيقَةُ	<i>Tariqah</i>
2	جَمِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	<i>Al-Jāmi'ah al-Islāmiah</i>
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	<i>Wahdah al-Wujud</i>

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih aksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-

Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Žilāl al-Qur'ān, Al-'Irah bi 'umūm al-lafzī lā bi khusūs al-sabab*

ABSTRAK

Anak angkat bukan termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Namun realitanya orang tua angkat yang menyatakan anak angkat sebagai anak kandung melalui akta kelahiran menganggap anak angkat selayaknya anak kandung dan dapat mewarisi harta orang tua angkat, sehingga menimbulkan sengketa antara anak angkat dengan ahli waris lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi terhadap narasumber dalam kasus sengketa waris sebagai data primer didukung data sekunder melalui penelurusan literatur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Praktik pembagian harta waris terhadap anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih tidak dilakukan dengan hukum Islam, hukum adat, maupun musyawarah kekeluargaan, melainkan secara sepah oleh R sendiri. Kesalahan yang ditemukan dalam praktik pembagian waris kepada R adalah proses pengangkatan R tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, pembuatan akta kelahiran R tanpa mencantumkan identitas awal R, pembagian waris dilakukan sepah oleh R sehingga R mendapat semua harta waris. 2) Anak angkat (R) berhak menerima wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Namun, harta yang didapatkan R melebihi dari 1/3, sehingga diperlukan persetujuan dari ahli waris yang lain, dalam hal ini adalah saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih, yaitu Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Dikarenakan saudara kandung Bu Sri Sunarsih tidak setuju, maka kelebihan harta dari 1/3 tersebut tidak sah menjadi milik R.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Saudara Kandung.

ABSTRACT

Adopted children are not considered legal heirs because they do not have kinship or blood ties. However, in reality, adoptive parents who declare their adopted child as their own child through a birth certificate consider the adopted child as their own child and can inherit the adoptive parents' assets, thus causing disputes between the adopted child and other heirs.

This type of research uses field research. The research approach uses a case study with qualitative methods. Data collection used interview and observation techniques on sources in inheritance dispute cases as primary data supported by secondary data through literature search and literature study. The results obtained: 1) The practice of distributing inheritance to the adopted child of Mrs. Sri Sunarsih's family was not carried out by Islamic law, customary law, or family deliberation, but unilaterally by R himself. The mistakes found in the practice of distributing inheritance to R are the process of R's adoption was not carried out based on a court decision, the creation of R's birth certificate without including R's initial identity, the distribution of inheritance was carried out unilaterally by R so that R received all the inheritance. 2) The adopted child (R) has the right to receive a mandatory will of no more than 1/3 of the inheritance. However, the assets obtained by R exceeded 1/3, so approval is needed from other heirs, in this case, Mrs. Sri Sunarsih's biological siblings, namely Mrs. Darwati, Mr. Sumarji, and Mrs. Sri Rahayu. Because Mrs. Sri Sunarsih's biological siblings did not agree, the excess assets from the 1/3 were not validly owned by R.

Keywords: Inheritance, Adopted Child, Biological Siblings.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja)”. Penulisan skripsi ini melibatkan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skippsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasminto dan yang tercinta Ibu Mulyati berkat ketulusan dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang senantiasa mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama doa ibu yang penulis rasakan kehebatannya saat penulis menyelesaikan skripsi ini.;
3. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H., selaku

sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;

6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
7. Keluarga besar penulis yang berada di Blora yang selalu memberikan dukungan semangat, dukungan materi, doa yang selalu mengalir
8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya kelas HKI B21, UKM-F FKHM, sahabat Bismillah Umroh, KKN MIT Posko 136, Kamar ST yang selalu memberikan canda tawa sebagai penghibur dalam mengarungi dinamika perkuliahan; dan
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Februari 2025
Penulis,

Intan Permata Putri
NIM 2102016048

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS SAUDARA KANDUNG DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Waris dalam Hukum Islam.....	21

B.	Waris dalam Hukum Positif	36
C.	Sengketa Waris.....	39
D.	Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagian Waris Bagi Saudara	42
E.	Kedudukan Anak Angkat	49
BAB III	59	
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA BEBENGAN KECAMATAN BOJA.....		59
A.	Gambaran Umum Desa Bebengan	59
B.	Kronologi Kasus dan Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan	66
BAB IV	75	
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WARIS ANTARA SAUDARA KANDUNG DAN ANAK ANGKAT KELUARGA BU SRI SUNARSIH DI DESA BEBENGAN		75
A.	Analisis Praktik Pemberian Harta Waris terhadap Anak Angkat pada Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja	75
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja	80
BAB V	93	
PENUTUP	93	
A.	Simpulan.....	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96	

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dengan jelas menyebutkan,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Melalui perkawinan, manusia dapat menjalani kodratnya dengan hidup berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan. Kehadiran anak dapat membuat suatu perkawinan menjadi lebih lengkap dan sempurna. Anak juga dapat dikatakan sebagai perwujudan tujuan suami dan istri dalam mencapai keluarga yang harmonis.

Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang telah lama menjalani perkawinan namun belum dikaruniai seorang anak. Hal tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak apalagi hingga usia suami dan istri tersebut sudah dikatakan tidak produktif lagi. Salah satu faktor penyebab pasangan suami istri belum dikaruniai anak adalah karena kemandulan baik dari istri maupun dari suami. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut suami dan istri dapat mengupayakan melalui cara

¹ Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

medis dengan program bayi tabung atau melalui pengangkatan anak.²

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan alasan dan cara yang berbeda di setiap wilayah sesuai adat masing-masing. Definisi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa:

*Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau kekuasaan orang lain yang bertanggung jawab untuk pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*³

Tujuan dari pengangkatan anak pada umumnya adalah untuk melanjutkan keturunan. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maka tidak dapat melanjutkan keturunan sehingga harus mengangkat anak. Tujuan lain dari pengangkatan anak adalah karena rasa belas kasihan kepada sang anak yang kehilangan orang tua kandungnya maupun hak-hak anak yang tidak terpenuhi karena orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi.⁴

Prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

² Wahyu Utami and Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran,” in *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3* (Semarang, 2020), 358–68.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 5.

⁴ Junaidi, “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201.

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengaturan khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 39⁵ yaitu:

- (1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua kandungnya.*
- (2a) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.*
- (3) *Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*
- (4) *Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- (4a) *Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).*
- (5) *Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan (2a) bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan wajib mencatatkan

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.

identitas awal anak pada akta kelahiran.⁶ Hal ini berbeda dengan pelaksanaan yang terjadi dalam masyarakat dimana sebagian orang tua angkat menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyatakan anak angkat sebagai anak kandung pada akta kelahiran tanpa prosedur hukum yang tepat yaitu tidak melalui penetapan pengadilan, seperti kasus yang terjadi pada keluarga Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih mengangkat seorang anak dan langsung menjadikan anak tersebut seperti halnya anak kandung mereka dengan membuatkan akta kelahiran yang menyatakan sebagai anak kandung tanpa melalui penetapan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h disebutkan,

*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.*⁷

Anak angkat dalam AlQur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمُ الَّتِيْ
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 4)⁸

أَذْعُوهُمْ لِأَبَاهِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ بَوْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَحْطَلْتُمْ بِهِ ۝ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ فُلُوْبُكُمْ ۝ كَانَ اللَّهُ
 عَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 5)⁹

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat tetaplah bernasab pada ayah kandungnya. Akibatnya dalam masalah perwalian dan waris anak angkat tetap pada ayah kandung. Sehingga orang tua

⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 418.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..*

angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkat dan anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkat. Namun anak angkat tetap mendapatkan hak dari orang tua angkat berupa kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan nafkah serta pemenuhan biaya kebutuhan hidup.¹⁰

Seperti penjelasan ayat Al-Quran di atas bahwa waris anak angkat tidak bisa berpindah pada orang tua angkat melainkan tetap pada orang tua kandungnya. Hukum waris Islam atau yang biasa dikenal dengan ilmu *faraid* memiliki pengertian sebagai suatu ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, besar bagian yang didapat, siapa yang tidak menjadi ahli waris, siapa yang terhalang, dan cara pengembaliannya.¹¹ Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena sebab hubungan kekerabatan (hubungan darah), hubungan pernikahan, atau sebab memerdekaan hamba sahaya.¹² Hukum kewarisan didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a yang menyebutkan,

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirtha pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*¹³

Selanjutnya dalam Pasal 174 poin 1 juga disebutkan kelompok kelompok ahli waris¹⁴ yang terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

¹⁰ Ahmad Fuad Al-Anshary and Karis Lusdianto, *Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan Praktek* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2020), 96.

¹¹ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 3.

¹² Nofiardi, 16.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 poin (1).

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Hal ini dapat diartikan bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah.¹⁵ Sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin hak anak angkat melalui wasiat wajibah. Dalam Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat wajibah dapat menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkat sebesar tidak lebih dari sepertiga.¹⁶

Fakta di masyarakat, orang tua angkat yang meninggal dunia akan mewariskan seluruh hartanya untuk anak angkat. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kedudukan waris bagi anak angkat dan anggapan bahwa anak yang telah diangkat dari kecil sama halnya seperti anak kandung. Selain itu orang tua angkat yang menyatakan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran menganggap anak angkat selayaknya anak kandung dan berhak menerima harta warisan. Seperti kasus yang terjadi pada keluarga Bu Sri Sunarsih, dimana Bu Sri Sunarsih dan Pak Padmo mempunyai seorang anak angkat berinisial R dan saudara kandung yang masih hidup, yaitu Bu Darwati,

¹⁵ Enis Tristiana and Francisca Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 poin (2).

Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Bu Sri Sunarsih meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang menjadi sengketa antara R dengan saudara kandung Bu Sri Sunarsih.

Keluarga sedarah (saudara kandung) dalam hukum waris Islam termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris. Namun dikarenakan R memiliki dokumen akta kelahiran sebagai anak kandung membuat R menguasai seluruh harta warisan dari Bu Sri Sunarsih tanpa memberikan hak waris kepada Bu Darwati, Pak Sumarji, maupun Bu Sri Rahayu. Padahal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 menyebutkan bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan melainkan mendapat wasiat wajibah, sedangkan saudara kandung menjadi ahli waris dikarenakan hubungan nasab.

Oleh sebab itu, muncul perselisihan hingga mengakibatkan sengketa antara R dengan saudara kandung Bu Sri Sunarsih yang dimulai sekitar tahun 2021 hingga sertifikat tanah milik Bu Sri Sunarsih sempat ditahan oleh Bu Darwati. R meminta sertifikat tanah itu dalam kurun waktu yang lama hingga pada tahun 2023 sertifikat itu kembali ke tangan R. Saudara kandung Bu Sri Sunarsih tidak berani mengajukan kasus ini ke pengadilan agama dikarenakan mereka kekurangan bukti sedangkan R memiliki bukti kuat yaitu akta kelahiran. Kasus ini menjadi menarik karena hingga saat ini belum ada penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah kekeluargaan, mediasi dengan melibatkan tokoh setempat, maupun secara litigasi melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan fakta di masyarakat bahwa dalam pengangkatan anak dan pembagian waris seringkali tidak berdasar pada hukum tertentu.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai

sengketa waris antara saudara kandung dan anak angkat dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sengketa waris antara saudara kandung dan anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian harta waris kepada anak angkat pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sengketa waris antara saudara kandung dan anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada masyarakat khususnya kepada pembaca mengenai kedudukan waris anak angkat dan kedudukan waris saudara kandung.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan solusi mengenai permasalahan sengketa hak waris saudara kandung pewaris dengan anak angkat pewaris yang memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberi masukan khususnya bagi para praktisi hukum dan aparatur negara dalam menegakkan aturan mengenai prosedur pengangkatan anak yang baik dan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang dianggap memiliki keterkaitan dan kesamaan terhadap judul penelitian ini. Namun beberapa penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan perbandingan:

1. Skripsi dengan judul “Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang” yang ditulis oleh Praptiyani, Universitas Islam Negeri

- K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai sengketa terhadap praktik pemberian wasiat dari orang tua kepada anak angkat dikarenakan perbedaan pandangan dan alasan antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua angkat terhadap besaran harta peninggalan orang tua angkat yang diberikan kepada anak angkat. Dalam karya ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai sengketa harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat, namun terdapat perbedaan yang terletak pada pihak yang bersengketa.
2. Skripsi dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Duku Duwet)” yang ditulis oleh Munifatun Nurrohim, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023.¹⁸ Skripsi ini membahas kasus pembagian waris kepada anak angkat dimana orang tua angkat menganggap kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung karena berdasar pada hukum adat yang berlaku di Dukuh Duwet. Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembagian waris terhadap anak angkat dengan anggapan anak angkat sebagai anak kandung. Namun terdapat perbedaan dimana dalam karya ini tidak terdapat sengketa dalam pembagian waris.

¹⁷ Praptiyani, “Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang” (Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

¹⁸ Munifatun Nurrohim, “Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Duku Duwet)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

3. Skripsi dengan judul “Kedudukan Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata” yang ditulis oleh Khoirudin Yusuf, Universitas Islam Indonesia Tahun 2023.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan kedudukan waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdata. Dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris sehingga tidak mendapatkan warisan akan tetapi mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan dalam KUHPerdata kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis akan membahas analisis sengketa waris antara anak angkat dan saudara kandung pewaris.
4. Skripsi dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” yang ditulis oleh Nadhiful Marom, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022.²⁰ Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pada suatu keluarga dengan secara damai. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator atau pihak yang netral. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu

¹⁹ Khoirudin Yusuf, “Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

²⁰ Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

meneliti sengketa waris pada satu keluarga, kemudian perbedaannya adalah penelitian ini membahas tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mediasi sedangkan penelitian penulis menganalisis praktik pembagian dan kronologi terjadinya sengketa.

5. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama” oleh Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Doktin, Vol. 1 No. 3, Tahun 2023. Jurnal ini membahas mengenai kasus dimana orang tua angkat memberikan harta waris lebih banyak kepada anak angkat daripada harta waris yang diberikan kepada anak kandung. Alasan yang menjadi dasar pembagian tersebut adalah karena anak angkat lebih tua daripada anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal ini tidak membahas mengenai sengketa, sedangkan dalam penelitian penulis membahas sengketa waris.
6. Jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran” oleh Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal UNISSULA, Tahun 2020.²¹ Jurnal ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak yang terjadi masyarakat, dimana ada yang melalui penetapan pengadilan dan ada yang langsung mendaftarkan di

²¹ Utami and Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak kandung. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal anak angkat yang didaftarkan sebagai anak kandung sehingga memperoleh akta kelahiran sebagai anak kandung, namun berbeda dengan penelitian penulis yang juga menganalisis sengketa antara anak angkat dengan saudara kandung pewaris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²² Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) karena dalam penelitian ini penulis mengamati fakta-fakta *in concreto* yang terjadi di masyarakat.²³ Jenis penelitian ini dianggap sesuai dengan judul penelitian yaitu untuk menggali fakta terhadap fenomena yang terjadi melalui teknik wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki informasi akurat terkait permasalahan penelitian ini untuk mencari data dan menemukan fakta, yaitu R selaku anak angkat Bu Sri Sunarsih, Bu Sri Rahayu selaku saudara kandung Bu Sri Sunarsih, Bu Waridah selaku tetangga, Bapak Rahmat Rois selaku ketua RT, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh

²² Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 50.

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 47.

agama, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat, dan Bu Fitri Miftachurrochmah selaku sekretaris desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena untuk mengungkap fakta berdasarkan karakteristik ilmiah suatu individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap fenomena yang terjadi secara mendalam.²⁴ Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data bertempat di Desa Bebengen Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah kasus sengketa yang ditemui oleh peneliti berada lokasi tersebut.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang terhimpun dalam hasil penelitian ini dikelompokkan ke dalam 2 jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang kemudian diolah oleh penulis.²⁵ Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan dan narasumber, dalam hal ini adalah pihak anak angkat yaitu R, pihak saudara kandung dari pewaris yaitu Ibu Sri Rahayu, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh agama, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait pokok permasalahan yang diteliti.

²⁴ Nugroho, Haryani, and Farkhani, 54.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, seperti buku Fiqh Mawaris karya Hasanudin, buku Ilmu Faraid karya Mokhamad Rohma Rozikin, buku Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam karya Habiburrahman, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, skripsi dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok penelitian, ayat-ayat Al-Qur'an dan arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan waris.

Kemudian bahan hukum yang terhimpun dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- 4) Buku Fiqh Mawaris karya Hasanudin, buku Ilmu Faraid karya Mokhamad Rohma Rozikin, buku Rekonstruksi Huku Kewarisan Islam karya Habiburrahman, dan buku-buku lain yang relevan dengan hukum kewarisan.
 - 5) Penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang membahas masalah waris.
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus, seperti KBBI Daring dan kamus hukum daring.
 - 2) Ensiklopedia, seperti ensiklopedia hukum daring.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi atau percakapan yang dilakukan peneliti guna memperoleh data atau informasi terhadap objek penelitian.²⁶ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait objek penelitian untuk memperoleh data dan menggali fakta. Peneliti membuat instrumen wawancara terlebih dahulu dengan adanya kemungkinan improvisasi sesuai keadaan dan data yang diperlukan. Narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah pihak anak angkat yaitu R, pihak saudara kandung pewaris yaitu Ibu Sri Rahayu, Bapak Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW 5 Dusun Simbang, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh agama Desa Bebengan, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat Desa Bebengan,

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143.

dan Ibu Fitri Miftachurrochmah selaku Sekretaris/Carik Desa Bebengan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian secara sistematis.²⁷ Peneliti melakukan observasi yaitu dengan cara pengamatan terhadap narasumber wawancara dan pencatatan hasil wawancara terhadap pihak anak angkat yaitu R, pihak saudara kandung pewaris yaitu Ibu Sri Rahayu, Bapak Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW 5 Dusun Simbang, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh agama Desa Bebengan, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat Desa Bebengan, dan Ibu Fitri Miftachurrochmah selaku Sekretaris/Carik Desa Bebengan pada kasus sengketa waris anak angkat dan saudara kandung keluarga Bu Sri Sunarsih yang menjadi objek penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis mengumpulkan referensi berupa buku Fiqh Mawaris karya Hasanudin, buku Ilmu Faroidh karya Mokhamad Rohma Rozikin, dan buku-buku lain serta jurnal ilmiah mengenai hukum kewarisan Islam.

²⁷ Abdussamad, 147.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap mengubah data hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menjadi informasi.²⁸ Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sederhana.²⁹ Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan, memaparkan, dan menguraikan, serta menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam sengketa waris.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Pembahasan penelitian ini, akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pembagian Waris Saudara Kandung dan Anak Angkat dalam Hukum Islam. Dalam bab ini akan memuat tinjauan umum mengenai hukum waris Islam, sengketa waris dalam hukum Islam, kedudukan waris saudara kandung dalam hukum Islam, dan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum dan Praktik Pembagian Waris di Desa Bebengan Kecamatan Boja. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai profil Desa Bebengan, kronologi kasus dan praktik pembagian waris terhadap

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

²⁹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

anak angkat (R) keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Waris Antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja). Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada literatur dan data yang telah diperoleh penulis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja yang menjawab rumusan masalah pertama. Kemudian analisis hukum Islam terhadap sengketa waris antara saudara kandung dan anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja yang menjawab rumusan masalah kedua.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga memuat saran-saran bagi beberapa pihak khususnya keluarga Bu Sri Sunarsih, masyarakat Desa Bebengan, dan Pemerintah Desa Bebengan serta kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Waris dalam Hukum Islam

a. Pengertian Waris

Kata waris atau *warasa* dalam Al-Qur'an memiliki arti memberi, menganugerahkan, atau menggantikan kedudukan. Kata waris berasal dari *mawāris* (موارث) merupakan bentuk jamak dari *mīrās* (ميراث) yang secara bahasa berarti perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain.¹ Sedangkan secara istilah berarti berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta benda seperti rumah, tanah, dan uang, namun juga termasuk hal-hal milik pewaris yang dimiliki secara sah berdasarkan *syara'* seperti manfaat dan hak.² Berbeda dengan pendapat Hasby As-Shiddiqie yang dikutip Nofiardi, memberikan definisi fikih *mawāris* adalah ilmu untuk megetahui orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pengembaliannya.³

Ilmu waris atau ilmu *mawāris* atau fikih *mawāris* juga biasa dikenal dengan ilmu *farāid*. Kata *faraid*

¹ Al-Anshary and Lusdianto, *Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan Praktek*, 1.

² Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), 5.

³ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*, 3.

(فرانض) merupakan bentuk jamak dari *farīdhoh* (فرضة) dimana secara bahasa memiliki arti “ketentuan”. Ketentuan yang dimaksud adalah bahwa dalam waris Islam telah ditentukan siapa saja yang mendapat harta warisan dan berapa besar bagian yang didapat. Dapat diartikan bahwa ilmu *farāid* adalah ilmu yang membahas mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa kadar besaran yang diterima, dan tata cara pembagiannya.⁴

Pendapat Qol'ahji yang mengemukakan bahwa definisi dari ilmu *farāid* adalah ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pembagian harta waris kepada orang yang berhak menerimanya.⁵ Menurut Habiburrahman kata pewarisan memiliki arti perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits.⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin a disebutkan bahwa,

*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikian harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*⁷

⁴ Al-Anshary and Lusdianto, *Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan Praktek*, 2.

⁵ Rozikin, *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*, 4.

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin a.

b. Dasar Hukum Waris Islam

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi dasar hukum utama dalam hukum waris Islam. Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan mengenai masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ayat-ayat Al-Qur'an mengenai masalah harta waris dengan pewarisnya dijumpai pada Q.S An-Nisaa' ayat 33, Q.S Al-Anfal ayat 75, dan Q.S. Al-Ahzab ayat 6.

Q.S An-Nisaa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ بِمَا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
عَاهَدْتُ أَيْمَانَكُمْ فَأَتُؤْهِمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa' (4): 33)⁸

Q.S Al-Anfal ayat 75

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 83.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَّهَا جَرُوا وَجَاهُدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللهِ لِإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak tehadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal (8): 75)⁹

Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an mengenai aturan pembagian warisan yang dijumpai pada Q.S. An-Nisaa' ayat 7-14, ayat 34, dan ayat 176.

Q.S. An-Nisaa' ayat 7-14

لِلْرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِيدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِيدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّا قَاتَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًّا

“Bagi orang-orang ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 186.

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)¹⁰

وَإِذَا حَضَرَ أَقْسِنَمَةً أُولُوا الْفُرْيَى وَأَلْيَتَمَى وَالْمَسْكِينُ
فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 8)¹¹

وَلِيُحْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرْسَيَّةٌ ضِعُفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَمَّمُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir tehadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 9)¹²

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatik secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 78.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 78.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 78.

akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) ” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 10)¹³

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ هـ
 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ هـ وَإِنْ
 كَانَتْ وُحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ هـ وَلَا يَبْوَهُ لِكُلِّ وِحدَةٍ
 مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ هـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِإِلَمِهِ الْثُلُثُ هـ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ
 فَلِإِلَمِهِ السُّدُسُ هـ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أُوْ دَيْنٍ هـ
 إِبَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا هـ
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ هـ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertigadari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 78.

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya darimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisaa' (4): 11)¹⁴

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلْدٌ هَفَانَ
 كَانَ هُنَّ وَلْدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ هَمِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ هَوْلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ هَمِّنْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلْدٌ هَفَانَ كَانَ لَكُمْ وَلْدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُنَ مِمَّا تَرَكُنَ هَمِّنْ
 بَعْدٍ وَصِيَّةٌ تُوصِونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ هَوْلَهُنَّ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كُلُّهُ أَوْ اُمْرَأً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فِلَكُلٌّ وَحِيدٌ مِنْهُمَا
 الْسُّلْطُنُ هَفَانَ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي
 الْثُلُثِ هَمِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرٌ مُضَارٌ هَ
 وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ هَوْلَهُنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 78.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 12)¹⁵

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُؤْخَذُ
جَنَّتٍ بَخْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْثَرُ حَلِيلِينَ فِيهَا وَذِلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 13)¹⁶

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 79.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 79.

وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا
حَلِيدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 14)¹⁷

Q.S. An-Nisaa’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهَ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَإِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحُوهُمْ فَتَنْتَ هُنَّ
لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 79.

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 34)¹⁸

Q.S. An-Nisaa’ ayat 176

يَسْتَمْعُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أُمْرُؤًا هَلْكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُحْنُتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا الْشُّرُثُانِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِنْ كَانُتَا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 84.

kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa’(4): 176)¹⁹

2. Hadits

Dasar hukum waris Islam setelah Al-Qur'an adalah hadits atau sunah rasul. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an telah menguraikan secara jelas mengenai aturan pembagian waris, namun hadits melengkapi hukum waris yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa hadits yang telah dikutip mengenai hukum waris.

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

Rasulullah Saw bersabda:

أَلْحِقُوا الْفِرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ

ذَكَرٌ

“Berikanlah harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya untuk keluarga laki-laki terdekat” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)²⁰

Dan Rasulullah Saw juga bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 176.

²⁰ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*, 7.

orang Islam.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)²¹

- 2) Hadist riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil dimana Rasulullah Saw menetapkan bagian untuk anak perempuan separuh bagian, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam bagian sebagai penyempurna dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari)
3. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ dan Ijtihad dari kalangan sahabat maupun para ulama sepeninggal Rasulullah Saw memiliki peran yang sangat penting terutama dalam masalah kewarisan. Masalah kewarisan yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits perlu adanya Ijma’ dan Ijtihad. Masalah tersebut antara lain *aul*, *radd*, *gharawain* (ahli waris hanya suami atau istri dengan orang tua pewaris), *jad wal ikhwah* (kakek bersama saudara), serta masalah lain yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga para sahabat dan ulama dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits.²²

c. Syarat dan Rukun Waris

Syarat dalam istilah fikih dapat dipahami dengan sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menjadikan suatu keabsahan yang lain menjadi sempurna. Maka yang dimaksud dengan syarat waris

²¹ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*.

²² Destri Budi Nugraheni and Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 8.

adalah sesuatu yang diperlukan sebagai penyempurnaan keabsahan dari pembagian harta waris. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat tersebut menjadikan pembagian waris tidak sah. Adapun syarat pewarisan sebagai berikut²³:

1. Kematian pewaris (orang yang mewariskan)

Hukum waris dapat dilaksanakan ketika si pewaris telah meninggal dunia secara hakiki. Kematian hakiki disini diartikan bahwa pewaris dipastikan benar-benar telah meninggal. Pembagian harta warisan tidak sah apabila si pewaris sedang koma atau mengalami kematian otak.²⁴

2. Adanya ahli waris yang masih hidup

Syarat selanjutnya yaitu ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika pembagian harta waris. Apabila ahli waris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, maka ahli waris tersebut tidak bisa diberi harta waris.

3. Tidak ada penghalang mewarisi

Pewarisan tidak sah apabila terdapat penghalang dalam mewarisi. Misalnya ahli waris membunuh pewaris, maka ahli waris tersebut gugur haknya mewarisi harta dari pewaris yang dibunuhnya.

Adapun rukun adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum masuk pada pokok pekerjaan tersebut. Sehingga rukun waris dapat dipahami sebagai hal-hal yang harus ada/dilaksanakan sebelum

²³ Rozikin, *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*, 24.

²⁴ Rozikin, *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*.

melaksanakan pewarisan. Apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka pembagian waris tidak dapat dilakukan. Rukun waris tersebut adalah sebagai berikut²⁵:

1. Pewaris (*muwarris*)

Definisi pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin b menyebutkan,

*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*²⁶

2. Ahli waris (*waaris*)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin c disebutkan,

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*²⁷

3. Harta waris (*maurus*)

Harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin e disebutkan,

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

²⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2022), 17.

²⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin b.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin c.

(*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁸

d. Sebab-Sebab Mewarisi

Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, ada tiga hal yang dapat membuat seseorang berhak mendapatkan harta warisan²⁹, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan darah atau kekeluargaan

Seseorang baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun bayi yang ada dalam kandungan dapat memperoleh harta waris apabila ada hubungan darah atau kekeluargaan. Namun ketentuan dalam hubungan kekeluargaan ini juga menyebutkan bahwa kerabat yang lebih dekat dapat menghalangi kerabat yang jauh.

2. Hubungan perkawinan

Seseorang dapat mewarisi apabila ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Perkawinan yang sah dapat menjadi sebab saling mewarisi suami dengan istrinya yang meninggal dunia ataupun sebaliknya.

3. Hubungan *wala'* (memerdekaikan hamba sahaba)

Memerdekaan seorang budak dapat menjadi penyebab hubungan kewarisan atau yang disebut dengan *al-wala'*. Bagian yang didapat oleh orang yang memerdekaan budak ialah 1/6 dari harta warisan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan 2 hal sebab mewarisi, yaitu pada Pasal 174 yang menyebutkan³⁰:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin e.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 316–318.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174.

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

B. Waris dalam Hukum Perdata

Menurut Wirjono Pradjodikoro dalam buku karya Fatmawati memberikan definisi waris sebagai suatu persoalan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.³¹ Sedangkan menurut Ali Afandi yang dimaksud dengan warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi oleh hutang yang dimilikinya.³² Dasar hukum waris perdata terdapat dalam Buku II KUHPerdata mulai dari Pasal 830-Pasal 1130 KUHPerdata.

a. Syarat pewarisan

1. Adanya kematian dari pewaris (Pasal 830 KUHPerdata).
2. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat terjadinya pewarisan (Pasal 836 KUHPerdata).
3. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.

³¹ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata: Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 6.

³² Fatmawati, 5.

b. Cara mendapatkan warisan

Ada dua cara mendapatkan warisan dalam KUHPerdata. *Pertama*, pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) kepada keluarga yang sedarah dengan pewaris.³³ Terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan hubungan sedarah, yaitu:

1. Ahli waris golongan I

Meliputi suami atau istri yang hidup terlama dan keluarga garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak dan keturunannya.

2. Ahli waris golongan II

Meliputi keluarga garis lurus ke atas, yaitu orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan dan keturunannya.

3. Ahli waris golongan III

Meliputi kakek dan nenek serta garis lurus ke atas setelahnya.

4. Ahli waris golongan IV

Meliputi keluarga garis ke samping dan kerabat lainnya.

Kedua, pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamen (*testamentair*). Surat wasiat ini berupa surat pernyataan pewaris mengenai hal yang dikehendaki apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun testamen ini tidak menghapus hak waris *ab intestato*.³⁴

c. Legitieme portie

Pengertian *legitieme portie* tertuang pada Pasal 913 KUHPerdata,

³³ Aryono and Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris* (Bantul: Pustaka Baru Press, n.d.), 48.

³⁴ Aryono and Santoso, 49.

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.³⁵

Legitieme portie ini diperuntukkan bagi ahli waris sedarah dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. *Legitieme portie* ini tidak diperuntukkan bagi suami atau istri dan saudara-saudara pewaris. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Garis lurus ke bawah: anak-anak keturunan pewaris yang tertuang pada Pasal 914 KUHPerdata.³⁶
2. Garis lurus ke atas yang tertuang pada Pasal 915 KUHPerdata.³⁷
3. Anak luar kawin yang telah diakui sah yang tertuang pada Pasal 916 KUHPerdata.³⁸

d. Pengangkatan anak

Pengaturan mengenai anak angkat tidak dijelaskan secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun ketentuan mengenai pengangkatan anak termuat dalam Staatblad Nomor 129 Tahun 1917. Menurut Pasal 12 dari Staatblad tersebut, anak yang diangkat memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat berhak atas warisan dengan status yang sama seperti ahli waris yang diatur oleh undang-undang atau dalam hal warisan tanpa wasiat (*ab intestato*). Dengan demikian,

³⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 913.

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 914.

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 915.

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 916.

kedudukan anak angkat diakui setara dengan anak kandung sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata.³⁹ Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam proses pengangkatan anak tetap melalui putusan pengadilan agar status anak tersebut terjamin dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.⁴⁰

C. Sengketa Waris

a. Pengertian sengketa

Hukum waris Islam telah mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dan berapa besar bagiannya. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembagian harta waris ada saja pihak yang tidak setuju atau bahkan dirugikan dari pembagian waris tersebut. Hal tersebut akan memicu konflik diantara ahli waris lainnya, sehingga memicu munculnya sengketa waris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sengketa memiliki arti sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkarahan, perbantahan, pertikaian, perselisihan, atau perkara (dalam pengadilan).⁴¹ Sengketa juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana terdapat pihak yang merasa

³⁹ Ni Wayan Manik Prayustini and I Ketut Rai Setiabudhi, “Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata,” *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014): 1–5, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333981&val=907&title=HAK%20MEWARIS%20ANAK%20ANGKAT%20TERHADAP%20HARTA%20ORANG%20TUA%20ANGKAT%20MENURUT%20HUKUM%20PERDATA>.

⁴⁰ Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2022): 198–211, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6199/5747>.

⁴¹ Kemdikbud, “KBBI VI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 10 Oktober 2024.

dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan tersebut merasa tidak puas sehingga timbul perselisihan atau perbedaan tujuan.⁴² Menurut Ali Achmad dalam penelitian Dina Rahmawati mengemukakan bahwa sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang diawali dengan perbedaan persepsi mengenai suatu hak milik atau kepentingan yang berakibat hukum kedua pihak.⁴³

Berdasarkan definisi sengketa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perbedaan pendapat atau tujuan antara dua pihak atau lebih mengenai kepentingan atau hak milik terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan perselisihan atau pertengkar yang dapat berakibat hukum. Sehingga pengertian dari sengketa waris adalah perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai hak milik atau bagian waris mereka yang menimbulkan perselisihan atau pertengkar.

b. Penyelesaian sengketa waris

Sengketa waris yang terjadi di masyarakat umumnya karena rasa ketidakpuasan terhadap bagian yang didapat. Penyebab lain adalah salah satu pihak merasa dirugikan, atau ada ahli waris yang tidak mendapat bagian, atau ada ahli waris yang menguasai seluruh harta warisan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa waris menjadi sangat penting dalam menjaga rasa keadilan dan ketertiban sosial.⁴⁴

⁴² Dina Rahmawati, “Analisa Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Indekos Di Kecamatan Pati Skripsi” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 23.

⁴³ Rahmawati, “Analisa Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Indekos Di Kecamatan Pati Skripsi.”

⁴⁴ Muhammad Khaled, “Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 123–134.

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi maupun non litigasi. Berikut jalur penyelesaian sengketa waris, yaitu:

1. Penyelesaian non litigasi

Sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak harus menyelesaikan dengan cara non litigasi, yaitu dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini dapat dilakukan dengan cara para pihak keluarga berkumpul dan menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 menyebutkan,

*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*⁴⁵

Musyawarah ini dapat dilakukan oleh para pihak sendiri ataupun dibantu pihak ketiga, yaitu dengan cara mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan cara berunding dengan dibantu pihak ketiga untuk memperoleh kesepakatan.⁴⁶ Pihak ketiga ini bisa dari tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang dipercaya oleh para pihak.

2. Penyelesaian litigasi

Penyelesaian dengan jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.

⁴⁶ Adani Fathyyah Firsada, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian” (Universitas Muslim Indonesia Yogyakarta, 2023), 9.

mengajukan ke Pengadilan Agama.⁴⁷ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan,

*Kompetensi absolut Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh serta ekonomi syariah.*⁴⁸

D. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagian Waris Bagi Saudara

a. Golongan ahli waris laki-laki dan perempuan

1. Golongan ahli waris laki-laki
 - 1) Suami
 - 2) Kakek
 - 3) Ayah
 - 4) Anak laki-laki
 - 5) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
 - 6) Saudara laki-laki kandung
 - 7) Saudara laki-laki seayah
 - 8) Saudara laki-laki seibu
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 11) Paman yang sekandung dengan ayah
 - 12) Paman yang seayah dengan ayah

⁴⁷ Safira Firda Ivena, “Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 30.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

- 13) Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah
- 14) Anak laki-laki paman seayah dengan ayah
2. Golongan ahli waris perempuan
 - 1) Istri
 - 2) Nenek (garis ibu)
 - 3) Nenek (garis ayah)
 - 4) Ibu
 - 5) Anak perempuan
 - 6) Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
 - 7) Saudara perempuan sekandung
 - 8) Saudara perempuan seayah
 - 9) Saudara perempuan seibu
- b. **Golongan ahli waris berdasarkan bagian yang diterima**
 1. Golongan ahli waris *dzawil furudl*

Ahli waris *dzawil furudl* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an (*al-furudl al-muqaddarah*), yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Berikut ahli waris *dzawil furudl*, bagian yang diperoleh, serta sebab memperoleh⁴⁹:

 - 1) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/2:
 - a) Suami, bila tidak ada anak atau cucu.
 - b) Anak perempuan, bila seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
 - c) Cucu perempuan, bila seorang diri dan tidak bersama cucu laki-laki.
 - d) Saudara perempuan kandung, bila seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki kandung.

⁴⁹ Al-Anshary and Lusdianto, *Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan Praktek*, 42–44.

- e) Saudara perempuan seayah, bila seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 2) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/4:
 - a) Suami, bila ada anak atau cucu.
 - b) Istri, bila tidak ada anak atau cucu.
- 3) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/8:
 - a) Istri, bila ada anak atau cucu.
- 4) Ahli waris yang memperoleh bagian 2/3:
 - a) Anak perempuan, bila dua orang lebih dan tidak bersama anak laki-laki.
 - b) Cucu perempuan, bila dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki.
 - c) Saudara perempuan kandung, bila dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki kandung.
 - d) Saudara perempuan seayah, bila dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 5) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/3:
 - a) Ibu, bila tidak ada anak atau cucu, atau tidak ada dua saudara atau lebih.
 - b) Saudara seibu (laki-laki/perempuan), bila ada dua orang atau lebih.
- 6) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/6:
 - a) Ayah, bila ada anak atau cucu laki-laki.
 - b) Ibu, bila ada anak atau cucu, atau ada dua saudara atau lebih.
 - c) Kakek, bila ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah.
 - d) Nenek, bila tidak ada ibu.

- e) Cucu perempuan, bila ada anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki.
 - f) Saudara perempuan seayah, bila ada seorang saudara perempuan kandung.
 - g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, bila hanya seorang.
2. Golongan ahli waris *ashabah*

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa dari ahli waris *dzawil furudl*. Apabila bagian dari ahli waris *dzawil furudl* telah dibagikan maka sisanya diberikan kepada ahli *ashabah*. Ketika bagian ahli waris *dzawil furudl* tidak ada sisa, maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat bagian.⁵⁰

- 1) *Ashabah bi al-nafs*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain.⁵¹ Berikut yang termasuk *ashabah bi al-nafs* adalah:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari ayah
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i) Paman kandung
 - j) Paman seayah

⁵⁰ Nugraheni and Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 92.

⁵¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi*, 41.

- k) Anak laki-laki paman kandung
 - l) Anak laki-laki paman seayah
 - m) Laki-laki yang memerdekan
- 2) *Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya.⁵² Berikut yang termasuk *ashabah bi al-ghair* adalah:
- a) Anak perempuan, bila bersama anak laki-laki.
 - b) Cucu perempuan, bila bersama cucu laki-laki.
 - c) Saudara perempuan kandung, bila bersama saudara laki-laki kandung.
 - d) Saudara perempuan seayah, bila bersama saudara laki-laki seayah.
- 3) *Ashabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* karena ada ahli waris perempuan yang tidak sederajat dengannya. Berikut yang termasuk *ashabah ma'a al-ghair* adalah:
- a) Saudara perempuan kandung, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan (satu orang atau lebih).
 - b) Saudara perempuan seayah, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan (satu orang atau lebih).
3. Golongan ahli waris *dzawil arham*

Ahli waris *dzawil arham* merupakan ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan (hubungan darah) dengan orang yang meninggal (pewaris) namun bukan termasuk golongan ahli waris *dzawil*

⁵² Hasanudin, 41.

furu碌l dan ahli waris *ashabah*. Ahli waris *dzawil arham* tidak berhak mendapat bagian waris kecuali pewaris tidak memiliki ahli waris *dzawil furudl* dan ahli waris *ashabah*.⁵³ Apabila dibandingkan dengan ahli waris *dzawil furudl* dan ahli waris *ashabah* ahli waris *dzawil arham* merupakan kerabat jauh dari pewaris. Contohnya, kakek dari jalur perempuan, atau cucu perempuan dari anak perempuan.⁵⁴

c. Pembagian waris bagi saudara

Seorang pewaris akan meninggalkan ahli waris ketika meninggal dunia. Ahli waris ada banyak macamnya namun yang paling dekat dengan pewaris adalah suami atau istri, ayah, ibu, dan anak. Apabila pewaris tidak memiliki anak ketika meninggal dunia, maka saudara dari pewaris berhak mendapat bagian. Saudara merupakan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an (*dzawil furudl*) serta merupakan ahli waris yang mendapat *ashabah*.⁵⁵

Bagian waris saudara serta kemungkinan-kemungkinannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Saudara perempuan kandung memiliki lima kemungkinan:
 - 1) Mendapat 1/2 bila seorang diri dan tidak bersama anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung.
 - 2) Mendapat 2/3 bila dua orang atau lebih

⁵³ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 304.

⁵⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi*, 50.

⁵⁵ Nanda Septianingtyas and Khairani Bakri, "Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 129–137.

- 3) Mendapat *ashabah bi al-ghair* bila bersama saudara laki-laki kandung.
 - 4) Mendapat *ashabah ma'a al-ghair* bila bersama anak atau cucu perempuan
 - 5) Terhijab bila ada anak atau cucu laki-laki, dan ayah.
2. Saudara perempuan seayah memiliki enam kemungkinan:
- 1) Mendapat $\frac{1}{2}$ bila seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan kandung.
 - 2) Mendapat $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih dan tidak anak atau cucu perempuan, saudara kandung.
 - 3) Mendapat $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan saudara perempuan kandung.
 - 4) Mendapat *ashabah bi al-ghair* bila bersama saudara laki-laki seayah.
 - 5) Mendapat *ashabah ma'a al-ghair* bila bersama anak atau cucu perempuan.
 - 6) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara kandung (laki-laki atau perempuan) ketika bersama anak atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
3. Saudara laki-laki atau perempuan seibu memiliki tiga kemungkinan:
- 1) Mendapat $\frac{1}{6}$ bila seorang diri.
 - 2) Mendapat $\frac{1}{3}$ bila dua orang atau lebih.
 - 3) Terhijab bila bersama anak, cucu, ayah, kakek.
4. Saudara laki-laki kandung memiliki tiga kemungkinan:

- 1) Mendapat *ashabah bin al-nafs* bila tidak bersama anak atau cucu laki-laki, atau ayah.
 - 2) Mendapat 1/3 dalam masalah *musytarakah*.
 - 3) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki, ayah
5. Saudara laki-laki seayah memiliki dua kemungkinan:
- 1) Mendapat *ashabah bin al-nafs* bila tidak bersama anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara kandung bersama anak atau cucu perempuan.
 - 2) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara kandung bersama anak atau cucu perempuan.

E. Kedudukan Anak Angkat

a. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia karena menyatukan laki-laki dan perempuan dengan tujuan menjaga eksistensi manusia dan melahirkan generasi penerus dalam masyarakat. Maka dari itu perkawinan dipandang sebagai sarana dan upaya untuk memelihara keberlanjutan keturunan.⁵⁶ Namun realita yang terjadi di masyarakat, banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan karena berbagai faktor. Sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak.

Anak angkat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-tabbani* yang memiliki pengertian sama

⁵⁶ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, tt), 6.

dengan adopsi.⁵⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin h didefinisikan sebagai berikut,

*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.*⁵⁸

Kedudukan anak angkat dalam firman Allah SWT pada Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ ۝ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتُكُمْ ۝ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذِلْكُمْ قَوْلُكُمْ بِإِفْوَاهِكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّيِّئَاتِ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (Q.S Al-Ahzab (33): ayat 4)⁵⁹

⁵⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 153.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h.

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418.

أَذْعُونُهُمْ لِأَبَاهِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهِهِمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ بَوْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَحْطَمْتُمْ بِهِ ۝ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ فُلُوْبُكُمْ بَوْكَانَ اللَّهُ عَفُورًا
 رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (mereka) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 5)⁶⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, anak angkat tetap berasab pada orang tua kandungnya tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya. Ayat tersebut secara tegas melarang memberlakukan anak angkat seperti halnya anak kandung seperti menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat, maupun memberikan hubungan saling mewarisi. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam hanya dibatasi pada pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak seperti hak-hak anak kandung, namun tidak boleh menghilangkan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya.⁶¹ Menurut Mahmud Syaltut

⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 418.

⁶¹ Ade Kurniawan Akbar, “Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam,” *Al Imarah: Jurnal*

pengangkatan anak ialah mengambil anak orang lain untuk dirawat dan diberikan kasih sayang layaknya anak sendiri tanpa menyematkan status anak kandung.⁶²

Hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak, namun yang dilarang adalah ketika pengangkatan anak tersebut berakibat pada berubahnya nasab anak angkat yang dinasabkan pada orang tua angkat.⁶³ Menurut pendapat Yusuf Al-Qardlawi yang dikutip oleh Habiburrahman, bahwa mengangkat anak kemudian menasabkannya pada orang tua angkat adalah haram dan bertentangan nash Al-Quran. Terlebih lagi ketika pembagian warisan, anak angkat diposisikan sebagai ahli waris yang menerima harta waris seperti halnya anak kandung. Hal tersebut tentu melanggar ketentuan nash.⁶⁴

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak berakibat hukum pada status anak angkat. Anak angkat tidak dapat mewarisi dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits, anak angkat tidak disebutkan ketentuannya sehingga tidak berhak mendapat bagian. Kompilasi Hukum

Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 2 (2018): 167–188,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>.

⁶² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 87–88.

⁶³ Mahardhika Budi Putrantia, “Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat,” *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 68–83,
<https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>.

⁶⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 157.

Islam (KHI) Pasal 174 mengenai golongan ahli waris menyebutkan⁶⁵:

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda*
- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut hubungan darah maupun menurut hubungan perkawinan. Sehingga anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkat melainkan hanya boleh menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Hal ini berbeda ketika anak yang diangkat masih memiliki hubungan kekerabatan yang berhak mendapat bagian, misalnya anak angkat tersebut adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki). Tentu saja anak angkat tersebut berhak mendapat harta waris.

b. Wasiat Wajibah

Meskipun anak angkat tidak berhak mendapat harta waris, namun anak angkat berhak mendapat bagian harta waris dari orang tua angkatnya melalui

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174.

wasiat. Wasiat berasal dari kata *washiyyah* (وصيّة) yang memiliki arti pesan, nasihat, atau perintah. Definisi wasiat adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara suka rela yang berlaku setelah pemberi wasiat tersebut wafat.⁶⁶ Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin f disebutkan, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”⁶⁷

Wasiat pada dasarnya adalah tindakan yang didorong atas keinginan sendiri atau juga disebut *ikhtiar*. Namun wasiat juga dapat menjadi wajib ketika aparat negara atau penguasa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk memaksa seseorang memberikan wasiat yang wajib atau yang dikenal dengan wasiat wajibah.⁶⁸ Wasiat wajibah ini biasa diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta waris, misalnya cucu laki-laki maupun perempuan. Terkait wasiat untuk anak angkat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang termuat dalam Pasal 209, yang berbunyi:

- 1) *Harta anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah*

⁶⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 107.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin f.

⁶⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 120.

- sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*
- 2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶⁹*

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dengan tidak lebih dari 1/3 bagian. Apabila harta yang diberikan untuk wasiat melebihi dari 1/3, hanya diperbolehkan ketika semua ahli waris menyetujuinya sesuai dengan Pasal 195 poin (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁰. Kemudian pada Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan jika ahli waris tidak menyetujui pemberian wasiat yang melebihi 1/3, maka harta yang diberikan hanya sampai 1/3 bagian.⁷¹

c. Akta Kelahiran Anak Angkat

Definisi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa:

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau kekuasaan orang lain yang bertanggung jawab untuk pengasuhan, pendidikan,

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 poin (2).

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 201.

*dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*⁷²

Prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengaturan khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 39⁷³ yaitu:

- (1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua kandungnya.*
- (2a) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.*
- (3) *Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*
- (4) *Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- (4a) *Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus*

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 5.

⁷³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.

menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- (5) *Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan (2a) bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan wajib mencatatkan identitas awal anak pada akta kelahiran.⁷⁴

Akta kelahiran anak merupakan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 8 menyebutkan,

*Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 poin (1) lebih lanjut menyebutkan “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”⁷⁶ Namun dalam hal akta kelahiran anak angkat harus dibuat berdasarkan aturan yang berlaku dengan mencatatkan identitas awal anak. Apabila akta

⁷⁴ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.

⁷⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 8.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 poin (1).

ditulis dengan mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung, maka hal tersebut tetap tidak akan mengubah fakta nasab anak angkat yang sebenarnya.⁷⁷

⁷⁷ Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 90.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK

PEMBAGIAN WARIS DI DESA BEBENGAN

KECAMATAN BOJA

A. Gambaran Umum Desa Bebengan

a. Profil Desa Bebengan

Desa Bebengan merupakan sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bebengan memiliki luas wilayah kurang lebih 3 km² dan terletak 310 meter di atas permukaan air laut. Desa Bebengan terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Karangjati, Dusun Simbang-Badaan, dan Dusun Somopuro. Letak geografis Desa Bebengan yaitu terletak diantara¹:

a) Sebelah utara : Desa Meteseh dan Desa Merbuh

b) Sebelah selatan : Desa Blimbingsari

c) Sebelah barat : Desa Kedungsari

d) Sebelah timur : Desa Boja

Pembagian wilayah Desa Bebengan dijabarkan sebagai berikut²:

a) Pemukiman : 120,03 ha

b) Pertanian Sawah : 145,76 ha

c) Lading/tegalan : 30,00 ha

d) Hutan : 0,00 ha

e) Rawa-rawa : 0,00 ha

¹ Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

² Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

- f) Perkantoran : 1,44 ha
- g) Sekolah : 5,00 ha
- h) Jalan : 45,60 ha
- i) Lapangan sepak bola : 1,00 ha

b. Sejarah Desa Bebengan

Awal terbentuknya Desa Bebengan ada kaitannya dengan makam sunan Bromo tepatnya di daerah Depok. Sunan Bromo adalah seorang santri dari pesantren atau perguruan Mertopadhan Kerajaan Kasepuhan Cirebon. Ketika Sunan Walisongo ingin menunjukan seorang ajar yang masih beragama Hindu di daerah Banyubiru yang bernama Ki Ajar Bundhit dan Ki Ajar Bogharawa di pertapahan sekar langit Walisongo menugaskan kepada Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menunjukan Ki Ajar tersebut. Kemudian Kesultanan Cirebon menugaskan kepada Ki Ageng Selo Prandopo pemilik pesantren Mertopadhan yang memiliki empat orang putra yaitu Ki Bagus Aji, Ki Bagus Kertonadi, Ki Bagus Benowo dan Ki Bagus Rambat.

Pada waktu itu yang ditunjuk untuk berangkat adalah Ki Bagus Kertonadhi dan Ki Bagus Benowo. Keduanya menjalankan tugasnya sambil menyebarkan agama Islam di sepanjang jalan sampai 6 bulan. Bagus Kertonadhi, Bagus Benowo dan kakaknya tidak memberikan kabar kepada ayahandanya, maka dari itu Ki Selo Pradopo kemudian mengutus Ki Bagus Aji di suruh mencari adik-adiknya tiga orang tersebut. Dalam perjalannya Ki Bagus Aji mampu menunjukkan ke orang-orang atau pengikut Ki Ajar Bundit, Ki Ajar Bogarawa, Ki Ajar Bawang yang belum masuk Islam kemudian diIslamkan oleh Ki Bagus Aji dan perjalanan

Ki Bagus Aji ternyata sampai ke barat lereng gunung Ungaran dan bertemu tiga adiknya.

Namun Bagus Kertonadhi tidak mau pulang ke Cirebon dan ingin menetap ke Banyubiru. Akhirnya diijinkan oleh saudara-saudaranya untuk menetap di Banyubiru. Sementara itu Ki Bagus Aji dan adiknya pangeran Benowo melanjutkan ke arah barat, tiba di suatu desa ternyata terhalang oleh banjir besar, mereka bersaudara mencari jalan untuk menyebrang ternyata perjalanan ke utara, barat untuk menyebrang tidak menemukan jalan untuk menyebrang dan kembali ke tempat itu lagi berulang-ulang kali mereka bersaudara berputar-putar di daerah tersebut yang tempatnya diantara Blimbing sampai ke Meteseh selalu ubeng-ubengan di situ. Kemudian oleh Ki Bagus Aji berkata besok ramainya zaman daerah itu di beri nama bebeng dari kata ubeng- ubengan. Setelah mencari jalan menembus banjir untuk pulang ke Cirebon, akhirnya Ki Bagus aji dan saudara-saudaranya menetap di suatu kampung yang bernama depok atau pandhepokan dan merupakan tanah perdikan atau tidak dikenai pajak oleh penguasa zaman dahulu dan inilah asal usul Desa Bebengan.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat oleh Mbah Yani yang administrasinya mengikuti Desa Bebengan Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala desa adalah Mbah Yani sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Mbah Diyati (1945-1948), pada tahun 1950 digantikan oleh Bapak Suwito dengan carik/sekdes Bapak Yuli sampai dengan tahun 1963.

Pada tahun 1964 Bapak Sundari menjabat kepala desa sampai tahun 1978, karena dalam menjalankan

tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh Bapak Kusman dengan Carik/Sekdes Bapak Margun sampai tahun 1979 kemudian Desa Bebengan terus berkembang dengan Kepala Desa³:

- a) Tahun (1979-1987) Bapak Kusman dan Bapak Rochimin sebagai Sekdes.
- b) Tahun (1987-1999) Bapak Safi'i Abdul Salam dan Bapak Rochimin sebagai Sekdes.
- c) Tahun (1999-2002) Bapak Sukisworo dan Bapak Rochimin sebagai Sekdes.
- d) Tahun (2002-2007) Bapak Rochimin (Pj. Kades) dan Bapak Rochimin sebagai Sekdes.
- e) Tahun (2007-2013) Bapak Wastoni dan Ibu Nurningsih Sebagai (Pj. Sekdes)
- f) Tahun (2013-2018) Bapak Wastoni dan Bapak Nurkafidin sebagai Sekdes.
- g) Tahun (2018-2019) Bapak Wastoni dan Ibu Fitri Miftachurrochmah sebagai Sekdes.
- h) Tahun (2019-2020) Bapak Nurkafidin (Pj. Kades) dan Ibu Fitri Miftachurrochmah sebagai Sekdes.
- i) Tahun (2020-sekarang) Bapak Wastoni dan Ibu Fitri Miftachurrochmah sebagai Sekdes.

c. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bebengan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 8.491 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.963. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.213 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.278 jiwa.⁴

³ Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

⁴ Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

Tabel 3.1
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	KETERANGAN	L	P	JML
1	0-4	255	251	506
2	5-9	337	316	653
3	10-14	355	338	693
4	15-19	300	297	597
5	20-24	338	374	712
6	25-29	353	307	660
7	30-34	324	315	639
8	35-39	299	311	610
9	40-44	302	386	688
10	45-49	297	266	563
11	50-54	288	290	578
12	55-59	255	285	540
13	60-64	216	202	418
14	65-69	142	145	287
15	70-74	83	76	159
16	75....	69	119	188
Jumlah		4.213	4.278	8.491

Pada tabel diatas terlihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Desa Bebengan didominasi oleh penduduk yang memiliki umur produktif.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Bebengan sangat bervariatif, namun tergolong cukup baik apabila dilihat dari jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan akhir SLTA/Sederajat. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi Desa Bebengan yang dekat

dengan perindustrian. Oleh karena itu banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melainkan langsung bekerja di sektor industri. Berikut data pendidikan akhir penduduk Desa Bebengan⁵:

Tabel 3.2
Data Pendidikan Akhir Penduduk Desa
Bebengan

NO	KETERANGAN	L	P	JML
1	Tidak/Belum Sekolah	1.051	982	2.033
2	Belum Tamat SD/Sederajat	277	297	574
3	Tamat SD/Sederajat	771	963	1.734
4	SLTP/Sederajat	635	633	1.268
5	SLTA/Sederajat	1.147	1.005	2.152
6	Diploma I/II	14	15	29
7	Akademi/Diploma III	93	124	217
8	Diploma IV/Strata I	210	250	460
9	Strata II	15	9	24
Jumlah		4.213	4.278	8.491

Data lembaga pendidikan yang berada di Desa Bebengan Kecamatan Boja terdiri dari 6 gedung TK/PAUD, 5 gedung SD, 1 gedung SLTP/MTs, 3 gedung SLTA/MA, dan lembaga nonformal yaitu 5 gedung TPQ.

⁵ Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan

e. Keagamaan

Penduduk Desa Bebengan mayoritas memeluk agama Islam, hal tersebut ditandai dengan jumlah musholla dan masjid di Desa Bebengan yang berjumlah 8 buah. Selain itu Desa Bebengan juga mempunyai 2 gereja. Berdasarkan observasi penulis kegiatan keagamaan yang menjadi kegiatan rutin di Desa Bebengan ada peringatan 1 Muharram dan peringatan hari besar Islam, barzanji setiap malam Jumat dan malam Senin, kegiatan pengajian dan majlis taklim setiap hari Ahad di beberapa masjid, kegiatan TPQ, kegiatan tahlilan rutin setiap sepekan sekali yang dilakukan di masing-masing RT, serta kegiatan tahlilan 7 harian, 40 hari, 1000 hari, dan haul bagi keluarga yang telah meninggal dunia⁶. Berikut data keagamaan di Desa Bebengan⁷:

Tabel 3.3
Data Penduduk Berdasarkan Agama

NO	KETERANGAN	L	P	JML
1	Islam	4.074	4.124	8.198
2	Kristen	95	107	202
3	Katholik	43	47	90
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	1	0	1
Jumlah		4.213	4.278	8.491

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Marsudi pada tanggal 4 November 2024.

⁷ Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

B. Kronologi Kasus dan Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan

a. Kronologi Kasus dan Praktik Pembagian Waris

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak memiliki akibat hukum dalam hubungan darah atau nasab. Anak angkat tetap bernalasab pada orang tua kandungnya. Sehingga dalam hal waris mewarisi, anak angkat tidak berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, melainkan hanya berhak mewarisi dari orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan salah satu sebab mewarisi adalah hubungan darah atau nasab.⁸

Masalah krusial yang kerap kali terjadi di masyarakat adalah ketika orang tua angkat menganggap anak angkat seperti halnya anak kandung, sehingga anak angkat akan mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari ketika ada saudara kandung dari pewaris yang meminta bagian warisnya karena pewaris tidak memiliki anak kandung dan orang tua. Apabila pihak anak angkat dan pihak saudara kandung saling menginginkan bagian mereka, maka akan timbul sengketa waris.

Seperti salah satu kasus yang terjadi pada keluarga Ibu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait sengketa waris, yaitu R selaku anak angkat dari Bu Sri Sunarsih, Bu Sri Rahayu selaku adik kandung

⁸ Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 101–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthiadi.v2i1.14137>.

dari Bu Sri Sunarsih, Bapak Rahmat Rois selaku ketua RT 2 RW 5 Dusun Simbang Desa Bebengan tempat objek tanah, dan Ibu Waridah selaku tetangga dekat dari Bu Sri Sunarsih. Awal mulanya pasangan suami istri Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih mengangkat seorang bayi berjenis kelamin perempuan pada tahun 1993 dikarenakan Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Menurut keterangan Bu Waridah, ketika mengangkat anak tersebut usia Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih sudah tua atau tidak produktif lagi. Bayi yang diangkat itu dibawa dari Blora ketika berumur kurang dari 1 bulan dan diberi nama R. Ketika bayi tersebut dibawa ke Desa Bebengan, Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih telah membuatkan akta kelahiran R. Kemudian mereka tinggal bersama di rumah yang terletak di Dusun Simbang Desa Bebengan.

⁹

Sekitar tahun 2004, mereka berkunjung ke rumah saudara dari Pak Padmo yang berada di Solo. Pada saat itu usia Pak Padmo sudah tua dan kondisi kesehatan menurun, sehingga Pak Padmo meninggal dunia ketika mereka masih berada di Solo. Pak Padmo dimakamkan di daerah Gandekan, Solo.¹⁰ Kemudian pada tahun 2009, ketika Bu Sri sedang menyapu halaman tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Bu Sri dibawa ke rumah sakit di daerah Semarang dan meninggal dunia. Saat itu yang mengurus biaya rumah sakit serta pemakaman adalah kakak dari Bu Sri yang bernama Bu Darwati. Bu Sri Sunarsih dimakamkan di Semarang.¹¹ Kemudian Bu

⁹ Wawancara dengan Ibu Waridah pada tanggal 3 November 2024.

¹⁰ Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November 2024.

Darwati dan keluarga datang ke rumah Bu Sri Sunarsih untuk mengambil sebuah televisi, sertifikat tanah, dan perhiasan.¹²

Setelah meninggalnya Bu Sri Sunarsih, R ikut dengan adik dari Bu Sri yang bernama Pak Sumarji yang tinggal di Boyolali. Pada waktu itu R baru berumur 16 tahun. Selama di rumah Pak Sumarji, R sering dimarahi dan dibatasi kegiatan sekolahnya oleh keluarga Pak Sumarji, bahkan R juga tidak diperbolehkan mengikuti lomba. R merasa tidak nyaman dan mengatakan seakan-akan tidak diterima oleh keluarga Pak Sumarji. Oleh karenanya R menceritakan hal tersebut kepada guru di sekolahnya. Kemudian guru yang bernama Bu Handayani itu berinisiatif untuk mengasuh R dan membiayai Pendidikan R hingga lulus dari perguruan tinggi.¹³

Pada tahun 2021, R akan menikah dan ia datang ke rumah saudara dari Pak Padmo untuk meminta menjadi wali nikah. Pada saat itu, saudara dari Pak Padmo baru menceritakan bahwa R bukanlah anak kandung. Mendengar kenyataan tersebut R pun jatuh sakit menjelang pernikahannya. Setelah menikah, R menetap di daerah Banten dan mendapat pekerjaan disana. Kemudian R menuturkan kepada peneliti dalam wawancara¹⁴,

Saya berencana untuk menjual tanah yang berada di Bebengan dan akan digunakan untuk membangun rumah di Banten karena saat ini saya berdomisili di Banten.

R dan suaminya menetap di Banten dengan menempati rumah kontrakan. R berpikir bahwa tidak ada

¹² Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024.

¹³ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.

¹⁴ Wawancara dengan R.

kemungkinan ia kembali ke Desa Bebengan, sehingga lebih baik tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih tersebut dijual.¹⁵

Tanah warisan Bu Sri Sunarsih terbagi menjadi 2 yaitu, tanah seluas 393 m² dan 165 m² yang terletak berdampingan. R berniat menjual 2 bidang tanah tersebut untuk digunakan membangun rumah di Banten. Kemudian R pergi menemui Bu Darwati untuk meminta sertifikat. Hal itu menjadi awal mula perebutan tanah dan objek perebutan adalah tanah yang seluas 393 m². Masing-masing saudara kandung dari Bu Sri ingin meminta bagian karena mereka tidak setuju jika semua tanah menjadi hak R. Berikut penuturan dari R¹⁶,

Sempat ada sengketa karena di Bebengan ada tanah seluas 393 m² dan 165 m², namun yang bersertifikat adalah tanah yang seluas 393 m², tanah itulah yang menjadi objek sengketa. Sedangkan tanah seluas 165 m² belum bersertifikat dan saudara ibu tidak tahu bahwa tanah itu juga milik ibu. Keluarga Ibu Darwati pernah meminta bagian dengan alasan sebagai ganti uang pemakaman ibu, namun pada saat ibu sudah meninggal, perhiasan, televisi dan sertifikat tanah dibawa oleh Bu Darwati. Kemudian saudara ibu yang Boyolali dan yang di Gentan Kidul juga meminta bagian. Saya bernegosiasi dengan keluarga pihak Bu Darwati untuk mengembalikan sertifikat tanah kepada saya. Kemudian pihak Pak Sumarji dan Bu Sri Rahayu juga mengatakan akan membawa masalah ini ke pengadilan, namun mereka tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan. Hasilnya, sertifikat tanah sudah

¹⁵ Wawancara dengan R.

¹⁶ Wawancara dengan R.

kembali kepada saya pada tahun 2023. Tanah yang seluas 165 m² sudah laku terjual, namun tanah yang seluas 393 m² belum terjual.

Saudara kandung Bu Sri ingin menggugat R ke Pengadilan Agama setempat, namun mereka kekurangan bukti. R memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung dari Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih, dimana akta kelahiran tersebut dinyatakan asli. R juga menuturkan kepada penulis bahwasanya R mengakui dirinya sebagai anak angkat dalam realita, sedangkan secara administratif R tetap menganggap dirinya anak kandung berdasarkan akta kelahiran.

Terkait jual beli tanah tersebut, R menyerahkan kepada tetangga samping tanah peninggalan tersebut bernama Pak Pulung.¹⁷ Dikarenakan R tidak pernah menjalin komunikasi dengan saudara kandung Bu Sri Sunarsih, maka saudara kandung Bu Sri Sunarsih hanya dapat menghubungi Pak Pulung. Berikut penuturan Bu Sri Rahayu¹⁸,

Memang ada sengketa. Kami sebagai saudara harusnya dapat bagian karena R hanya anak angkat, tapi malah mendapatkan semua dan mau dijual. R tidak ada membukukan ke saya dan tidak memberi bagian ke saya. Saya merasa dilupakan, mbak. Mau dibawa ke pengadilan tapi R punya akta kelahiran itu, tertulis sebagai anak kandung, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih yang menyatakan R anak angkat. Jika kami hanya membawa saksi-saksi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmat Rois pada tanggal 31 Oktober 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November 2024.

saja, Pulung yang samping rumahnya itu bilang kalau kurang kuat dan percuma saja jika dibawa ke pengadilan.


Namun saudara kandung Bu Sri Sunarsih tetap ingin mendapatkan hak mereka atas tanah tersebut. Terutama Bu Sri Rahayu yang merasa tidak rela apabila semua harta jatuh ke pihak R ditambah R selama ini tidak ada komunikasi dengannya.¹⁹ Sengketa itu berlangsung selama kurang lebih 2 hingga tahun 2023, karena pada saat itu sertifikat tanah sudah di tangan R dan langsung diurus untuk penjualan. Penuturan ini disampaikan Bapak Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW 5 Dusun Simbang Desa Bebengan²⁰,

Setahu saya awalnya memang ada sengketa karena dari pihak saudara Bu Sri Sunarsih tidak terima jika semua harta waris diberikan kepada anak angkat. Ada yang tidak setuju dan meminta harta warisan tersebut dibagi. Setahu saya sekarang sertifikat sudah kembali kepada anak angkat dan rencana mau menjual tanah tersebut lewat perantara Mas PDW. Sengketa itu cukup lama sekitar 2 sampai 3 tahun hingga akhirnya sekarang sudah dipasang patok dijual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menggambarkan bagan waris keluarga Bu Sri Sunarsih, sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rahmat Rois pada tanggal 31 Oktober 2024.



Keterangan:

A : Bu Sri Sunarsih

B : Pak Padmo (suami)

C : R (anak angkat)

D : Bu Darwati (saudara kandung)

E : Pak Sumarji (saudara kandung)

F : Bu Sri Rahayu (saudara kandung)

G: Ayah dari Bu Sri Sunarsih

H : Ibu dari Bu Sri Sunarsih

Selain itu, peneliti juga mendapat informasi penting mengenai praktik pembagian waris terhadap anak angkat pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih. Pada praktiknya, R selaku anak angkat dari Bu Sri Sunarsih mendapat seluruh harta warisan dari Bu Sri Sunarsih berupa 2 bidang tanah seluas 393 m^2 dan 165m^2 tanpa memberikan hak kepada ahli waris dari Bu Sri Sunarsih. R mendapatkan harta warisan tersebut tidak melalui pembagian waris hukum Islam maupun hibah. R merasa berhak atas tanah warisan Bu Sri Sunarsih tersebut berdasarkan bukti kepemilikan akta kelahiran.

b. Pendapat Para Tokoh Setempat

Peneliti telah melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sekretaris desa mengenai

praktik pembagian waris terhadap anak angkat kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja. Menurut Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh agama setempat, pembagian waris bagi pewaris yang tidak memiliki anak biasanya dibagikan kepada saudara-saudaranya dengan cara musyawarah kekeluargaan. Kemudian apabila pewaris memiliki anak angkat maka untuk bagian waris anak angkat biasanya diberikan ketika pewaris masih hidup.²¹

Menurut Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat setempat, secara hukum agama Islam anak angkat memang tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi orang tua angkat memiliki hak untuk memberikan hartanya kepada anak angkat dengan cara hibah atau hadiah dengan tidak melalaikan hak ahli waris lainnya. Hal itu bisa dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup apabila khawatir terjadi sengketa dan anak angkat tidak mendapat bagian di kemudian hari.²²

Menurut Ibu Fitri Miftachurrochmah selaku Sekretaris Desa/Carik Desa Bebengan menuturkan sangat jarang pihak yang datang ke kantor desa karena bersengketa. Kalaupun ada, biasanya para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Selanjutnya beliau menjelaskan terkait pembagian waris bagi anak angkat dapat dilakukan dengan hibah dari orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup. Harta waris akan diberikan kepada anak angkat sebagai hibah yang

²¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Marsudi pada tanggal 4 November 2024.

²² Wawancara dengan Bapak Bowo Basuki pada tanggal 31 Oktober 2024.

kemudian segala surat terkait pemindahan harta diurus oleh orang tua angkat. Namun ada juga yang menggunakan wasiat dalam pembagian waris untuk anak angkat.²³

²³ Wawancara dengan Ibu Fitri Miftachurrochmah pada tanggal 7 November 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WARIS ANTARA SAUDARA KANDUNG DAN ANAK ANGKAT KELUARGA BU SRI SUNARSIH DI DESA BEBENGAN

A. Analisis Praktik Pemberian Harta Waris terhadap Anak Angkat pada Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja

Praktik pemberian harta waris seringkali tidak sesuai dengan syariat hukum Islam dikarenakan masyarakat lebih memilih pembagian waris secara hukum adat dan musyawarah kekeluargaan.¹ Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis terhadap praktik pemberian harta waris kepada anak angkat kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja menemukan bahwa harta peninggalan Bu Sri Sunarsih beralih kepada R tanpa melalui pembagian waris secara hukum Islam, hukum adat, maupun musyawarah kekeluargaan. R, anak angkat Bu Sri Sunarsih, mengklaim seluruh harta warisan berdasarkan akta kelahiran yang mencantumkan namanya sebagai anak kandung. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang membatasi hak waris anak angkat.

¹ Pritha Wahyuni, Muammar Bakry, and Abdillah Mustari, “Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru Terhadap Hukum Waris Islam Dan Penerapannya; Perspektif Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 984–1002, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910>.

Akta kelahiran yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik, akan tetapi realitanya adalah R benar-benar anak angkat dan fakta tersebut diakui oleh R sendiri.² Adanya akta kelahiran tersebut tidak dapat mengubah R bernasab pada orang tua angkatnya, yakni Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih, sehingga R tidak bisa mewarisi harta peninggalan Bu Sri Sunarsih.

Di sisi lain, saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih yaitu Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu ingin meminta bagian waris dan tidak menyetujui apabila semua harta peninggalan Bu Sri Sunarsih diberikan kepada R. Akibatnya, terjadi perselisihan antara R dengan saudara kandung Bu Sri Sunarsih tersebut dikarenakan R berniat menjual semua tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih. Perselisihan yang berujung pada sengketa ini belum ada penyelesaian baik melalui musyawarah kekeluargaan ataupun melalui pengadilan. R hanya melakukan negosiasi dengan Bu Darwati untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Bu Sri Sunarsih, namun tidak ada kesepakatan antara mereka terkait pembagian harta waris tersebut. Faktor yang menyebabkan R bertindak demikian adalah:

1. Bukti kepemilikan akta kelahiran sebagai anak kandung dari Bu Sri Sunarsih dan Pak Padmo sehingga R merasa mempunyai hak atas harta peninggalan Bu Sri Sunarsih.
2. Kekerabatan yang kurang erat antara R dan saudara kandung Bu Sri Sunarsih. Hal ini berdasarkan keterangan R kepada penulis, setelah meninggalnya bu

² Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024.

Sri Sunarsih R ikut dengan Pak Sumarji, namun di Rumah Pak Sumarji R sering dimarahi dan dibuat tidak nyaman dengan dibatasinya kegiatan sekolah R. Pada akhirnya R pindah dan diasuh oleh salah satu guru sekolahnya.³ Kemudian dengan Bu Sri Rahayu, R tidak menjalin komunikasi/*rembukan* terkait harta peninggalan Bu Sri Sunarsih, sehingga Bu Sri Rahayu merasa dirinya dilupakan oleh R.⁴

3. R ingin membangun rumah di Banten. Dikarenakan R telah menetap di Banten dan saat ini hanya menempati rumah kontrakan, R ingin membangun rumah dengan menjual tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih. R mengatakan bahwa ia sudah tidak akan kembali ke Desa Bebengan, Kecamatan Boja, sehingga R berpikir lebih baik menjual tanah tersebut.

Jika melihat pada Komplilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h disebutkan “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁵ Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) juga menyebutkan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

³ Wawancara dengan R.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November 2024.

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁶

Pasal pada KHI dan Undang-undang di atas memberikan definisi yang hampir sama tentang anak angkat. Berdasarkan pasal di atas, kedudukan R sebagai anak angkat hanya peralihan tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan hidup, perawatan, biaya pendidikan, nafkah, dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, yaitu Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Hal penting yang harus ditekankan adalah proses pengangkatan anak harus berdasarkan putusan pengadilan dan tidak boleh menghilangkan identitas awal R serta tidak boleh memutus hubungan nasab R dengan orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan agar hak-hak anak angkat dapat terlindungi dan terjamin sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan anak angkat.

Hukum Islam sendiri membolehkan pengangkatan anak apalagi dengan tujuan untuk kesejahteraan anak itu sendiri, namun hal yang dilarang adalah menjadikan anak angkat seperti halnya anak kandung. Pengangkatan anak menjadi dilarang ketika terjadi hal-hal berikut ini⁷:

1. Menghilangkan identitas awal anak angkat serta memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung.
2. Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dan saling mewarisi dari orang tua angkatnya.
3. Orang tua angkat menjadi wali nikah dari anak angkat.

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9).

⁷ Fajarwati, “Hak Dan Kewajiban Anak Angkat,” *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 2 (2024): 15–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i2.238>.

Kedudukan R sebagai anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, oleh karena itu pengangkatan R tidak mengubah status hukumnya menjadi ahli waris dari Bu Sri Sunarsih melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. R sebagai anak angkat tidak seharusnya mewarisi harta Bu Sri Sunarsih apalagi hingga mengganggu hak ahli waris yang sah, yaitu Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Namun, R tetap berhak atas harta dari Bu Sri Sunarsih dengan jalan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Wasiat wajibah ini diberikan kepada R sebagai anak angkat karena tidak mendapat wasiat dari Bu Sri Sunarsih.⁸

Pada praktik pembagian waris kepada R diatas, ditemukan beberapa kesalahan. Pertama, proses pengangkatan R sebagai anak angkat tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih membuat akta kelahiran tanpa mencantumkan identitas awal dan nasab dari R, sehingga tertulis bahwa Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih adalah orang tua kandung R. Seharusnya dalam akta kelahiran tersebut disebutkan orang tua kandung dari R dan diberi catatan pinggir bahwa R diangkat oleh Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Ketiga, pembagian waris dilakukan secara sepihak oleh R sehingga R mendapat semua harta peninggalan Bu Sri Sunarsih. Seharusnya R hanya mendapat sebanyak 1/3 bagian dari harta peninggalan tersebut, sisa harta dibagikan kepada ahli waris dari Bu Sri Sunarsih.

Dilihat melalui aspek sosiologis, praktik pembagian waris dalam kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian antara

⁸ Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

hukum Islam, hukum formal, dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat Desa Bebengan Kecamatan Boja, meskipun masyarakat lebih sering mengutamakan musyawarah kekeluargaan daripada hukum Islam sendiri. Kemudian akta kelahiran milik R menciptakan persepsi ganda pada masyarakat, yaitu R sebagai anak kandung berdasarkan bukti autentik dan R sebagai anak angkat berdasarkan fakta sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sekretaris Desa Bebengan menunjukkan dalam kasus pewaris yang tidak memiliki anak kandung biasanya dilakukan upaya musyawarah kekeluargaan di antara saudara pewaris. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik tentang batasan hak waris anak angkat dalam hukum Islam, namun mereka juga mencari cara untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat yang dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan guna mencari solusi alternatif yang adil.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja

a. Hukum Islam

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h didefinisikan sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁹ Namun anak angkat tidak memiliki hak untuk

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h.

mewarisi harta dari orang tua angkatnya dikarenakan anak angkat tidak memenuhi sebab-sebab dapat mewarisi.

Sebab-sebab dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan/hubungan darah, dan hubungan karena memerdekanan budak. Ada juga yang menyebut hubungan keIslamam sebagai sebab mewarisi. Namun hubungan keIslamam ini dimaksudkan ketika pewaris tidak memiliki satupun ahli waris, maka harta warisnya dibagikan untuk kepentingan umat muslim melalui *baitul mal*.¹⁰

Kedudukan anak angkat dalam al-Qur'an diatur dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِتُكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِإِفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّيِّئَاتِ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan

¹⁰ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 68.

Dia menunjukkan jalan (yang benar). ” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 4)¹¹

أَذْعُوهُمْ لِأَبَاءِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ بَوَالِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَحْطَمْتُمْ بِهِ ۝ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ
 عَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 5)¹²

Turunnya surat al-Ahzab ayat 4 melarang pengangkatan anak lalu menjadikannya seperti anak kandung, apalagi hingga berlaku hukum seperti terjadinya waris mewarisi. Kemudian dalam surat al-Ahzab ayat 5 dengan jelas menyebutkan bahwa anak angkat tetap bernasab pada ayah kandungnya, sehingga dalam hal waris mewarisi maupun perwalian, anak angkat menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Maka dari itu, haram hukumnya menjadikan anak angkat seperti halnya anak kandung bahkan hingga

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), 418.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 418.

timbul akibat hukum seperti waris mewarisi.¹³ Hal ini tentu berbeda ketika anak yang diangkat masih kerabat dari orang tua angkat, misalnya anak angkat tersebut merupakan keponakan laki-laki dari ayah angkatnya yang mana keponakan laki-laki termasuk dalam ahli waris ashabah.¹⁴

Meskipun sumber hukum waris Islam merupakan dalil yang *qath'i*, namun dalam pengimplementasiannya tetap memandang nilai-nilai keadilan, seperti halnya bagian anak angkat.¹⁵ Pada beberapa kasus anak angkat telah hidup bersama orang tua angkat bahkan merawat ketika orang tua angkat sakit. Apabila anak angkat tidak mendapat bagian sama sekali, maka hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat.¹⁶ Maka dari itu, hukum Islam memberikan jalan lain, yaitu dengan hibah atau wasiat wajibah.

Anak angkat berhak mendapat bagian harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orang tua. Apabila orang tua angkat tidak berwasiat, maka anak angkat diberi bagian 1/3 melalui wasiat wajibah. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 poin 2 “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

¹³ Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, “Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 117–130, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2249>.

¹⁴ Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 80.

¹⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), 301.

¹⁶ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*.

Pada kasus keluarga Ibu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja, Bu Sri Sunarsih tidak memiliki anak kandung namun memiliki satu anak angkat Bernama R. Sepeninggal Bu Sri Sunarsih, terjadi sengketa tanah antara R dengan saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih. R ingin menjual tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih seluas 393 m² dan 165 m² untuk membangun rumah di Banten, namun yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 393 m² yang telah bersertifikat. Saudara-saudara Bu Sri Sunarsih tidak mengetahui bahwa tanah seluas 165 m² yang terletak di samping tanah seluas 393 m² juga milik Bu Sri Sunarsih.

Saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih tidak setuju apabila R menjual seluruh tanah tersebut untuk dirinya sendiri dan ingin meminta bagian dari tanah seluas 393 m² karena mereka mengetahui status R hanyalah anak angkat. Padahal anak angkat hanya boleh mendapat wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta. Apabila harta untuk wasiat melebihi dari 1/3, hanya diperbolehkan ketika semua ahli waris menyetujuinya sesuai dengan Pasal 195 poin (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian pada Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan jika ahli waris tidak menyetujui pemberian wasiat yang melebihi 1/3, maka harta yang diberikan hanya sampai 1/3 bagian, harta yang selebihnya 1/3 itu tidak sah menjadi milik R dan menjadi batal demi hukum. Menurut pendapat ahli hukum Islam pun mengatakan sependapat bahwa batas wasiat wajibah hanya 1/3 bagian. Apabila wasiat tersebut melebihi 1/3 maka diselesaikan dengan salah satu cara dari penyelesaian berikut¹⁷:

1. Dikurangi hingga batas 1/3 harta peninggalan, atau

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 133–134.

2. Diminta persetujuan ahli waris yang berhak terhadap harta yang diberikan lebih dari 1/3 bagian dari harta peninggalan tersebut.

Pada kasus ini, saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih tidak setuju apabila tanah peninggalan itu diberikan untuk anak angkat semua. Sedangkan anak angkat tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa ia berhak atas seluruh tanah peninggalan tersebut dikarenakan anak angkat memiliki akta kelahiran yang menyatakan sebagai anak kandung dari Bu Sri Sunarsih dan Pak Padmo. Meskipun secara hukum administratif berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan anak angkat dinyatakan sebagai anak kandung berdasarkan akta kelahiran¹⁸, namun harta yang diberikan hanya 1/2 bagian, sisanya dibagikan kepada saudara kandung. Akan tetapi adanya akta kelahiran ini membuat saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih tidak memiliki bukti lain yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa waris dapat ditempuh dengan jalur non litigasi melalui perdamaian atau musyawarah kekeluargaan atau dengan jalur litigasi melalui pengadilan agama. Penyelesaian sengketa waris menjadi kompetensi absolut pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan

¹⁸ Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Agama serta asas personalitas keIslamam menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.¹⁹

Jika melihat kedudukan saudara kandung, seharusnya saudara kandung berhak atas harta waris karena mereka termasuk dalam golongan ahli waris sebab hubungan kekerabatan/hubungan darah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6,

الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرَوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ يَوْمًا لَوْا
الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu” (Q.S Al- Ahzab (33): 6)²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling mewarisi

¹⁹ Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), 418.

daripada yang bukan sedarah, sedangkan Bu Darwati, Pak Sumarji dan Bu Sri Rahayu merupakan keluarga sedarah. Kemudian lebih lanjut mengenai bagian saudara dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 176,

يَسْتَعْفُونَكَ قُلِّ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُوا هَلْكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْنَيْنِ فَلَهُمَا الْأَشْتُرْكَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُتَا
إِخْوَةً رِبَّاً لَا وَنْسَاءً فَلِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ كُمْ
أَنْ تَضْلُلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa'(4): 176)²¹

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

Ayat di atas merinci dengan jelas mengenai bagian waris saudara kandung dari pewaris yang *kalalah*. Maksud *kalalah* menurut sebagian ulama adalah sebutan bagi pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris orang tua maupun anak.²² Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/2 harta yang ditinggalkan. Apabila ada 2 orang atau lebih saudara perempuan maka mereka bersama-sama mendapat bagian 2/3 dari harta peninggalan. Sedangkan jika saudara-saudara itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki ada 2 bagian dari saudara perempuan. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 182 juga disebutkan mengenai pembagian waris kepada saudara kandung yang sejalan dengan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 176.

Pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih, beliau tidak meninggalkan suami, ayah, maupun anak kandung. Bu Sri Sunarsih hanya meninggalkan seorang anak angkat, seorang saudara laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, hadits, maupun KHI serta melihat dari pendekatan keadilan dimana semua yang ditinggalkan mendapat bagian, maka anak angkat mendapat wasiat wajibah sebesar 1/3, saudara laki-laki mendapat 2 bagian, dan 2 saudara perempuan mendapat masing-masing 1 bagian. Adapun untuk pembagiannya adalah sebagai berikut:

²² Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. dari *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhfisaar* oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), cet. 1, 312.

Tabel 4.1
Bagian-Bagian Harta Waris Keluarga Bu Sri
Sunarsih

Jumlah Harta	Tanah seluas 393 m ²	
Bagian-bagiannya	Anak angkat	1/3 harta peninggalan
	1 saudara laki-laki	2 bagian
	2 saudara perempuan	2 bagian (masing-masing 1 bagian)

Pembagian 1: Anak angkat

Jumlah harta \times 1/3 = bagian anak angkat

$$393 \text{ m}^2 \times 1/3 = 131 \text{ m}^2$$

Maka, bagian untuk anak angkat adalah **tanah seluas 131 m²**

Bagian yang akan dibagikan untuk saudara kandung adalah sisa tanah setelah dikurangi bagian anak angkat, maka $393 \text{ m}^2 - 131 \text{ m}^2 = 262 \text{ m}^2$

Pembagian 2: Saudara kandung

Tabel 4.2

Pembagian Harta Waris Saudara Kandung

Ahli waris	Jumlah bagian	Sisa harta: 262 m ²	
		Asal masalah: 4	
		Bagian	Jumlah yang diterima
Saudara laki-laki	2	2/4	131 m ²

Saudara perempuan	1	1/4	65,5 m ²
Saudara perempuan	1	1/4	65,5 m ²
Jumlah		4/4	262 m ²

Berdasarkan hukum waris Islam, maka dapat disimpulkan bagian untuk anak angkat adalah tanah seluas 131 m², bagian untuk saudara laki-laki adalah tanah seluas 131 m², dan bagian untuk masing-masing saudara perempuan adalah 65,5 m². Selain itu, para ahli waris juga dapat menyelesaikan perselisihan dengan mengadakan musyawarah kekeluargaan atau perdamaian guna mencapai hasil kesepakatan yang adil bagi para pihak.

b. Hukum Perdata

Kedudukan anak angkat (R) menurut hukum perdata apabila terjadi sengketa dengan saudara kandung pewaris dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Hal ini dapat terjadi melihat status hukum anak angkat yang memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung. Dalam KUHPerdata tidak dibahas secara detail mengenai kedudukan anak angkat, namun hal tersebut tertuang pada Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 dimana pada intinya anak angkat dapat memiliki status dan kedudukan hukum yang setara seperti anak kandung termasuk dalam hal waris.²³

Jika menganut pada Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 ini, R dapat dinyatakan sebagai anak kandung dan berhak mewarisi semua harta waris dari Bu Sri Sunarsih

²³ Dzul Fakhri Bula et al., “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 42–55, <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/442>.

dikarenakan hanya seorang. Sesuai dengan KUHPerdata Pasal 852 yang berbunyi,

*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.*²⁴

Kemungkinan yang selanjutnya adalah anak angkat yang dinayatakan sebagai anak kandung yang sah tersebut termasuk dalam ahli waris golongan I yang mendapat *legitieme portie* (bagian yang mutlak). Sesuai dengan KUHPerdata Pasal 913-914 dimana jika pewaris hanya meninggalkan satu anak yang sah maka bagiannya adalah 1/2 dari harta peninggalan. Dalam kasus keluarga Bu Sri Sunarsih masih terdapat ahli waris lainnya yaitu saudara kandung, dimana saudara kandung disini termasuk dalam ahli waris golongan II. Ahli waris golongan II hanya dapat mewarisi apabila tidak ada ahli waris golongan I, dikarenakan masih ada R sebagai anak kandung maka saudara kandung Bu Sri Sunarsih tidak dapat mewarisi.

Terkait adanya sengketa waris, KUHPerdata pada Pasal 833-834 yang pada intinya apabila terjadi perselisihan mengenai warisan, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh seluruh warisan apabila sendiri maupun sebagian warisan bila ada ahli waris yang lain.

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 852.

Hakim pengadilan dapat memberikan perintah untuk menyimpan terlebih dahulu harta peninggalan tersebut.²⁵

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 833-834.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, praktik pembagian harta waris terhadap R sebagai anak angkat dari Bu Sri Sunarsih adalah tidak sah dan harta yang melebihi 1/3 bagian menjadi batal demi hukum. Pembagian waris bagi R tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, hukum adat, maupun musyawarah kekeluargaan, melainkan secara sepihak oleh R sendiri. Berdasarkan data pada Bab III, status R secara hukum formal administratif adalah anak kandung dari Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih dibuktikan dengan akta kelahiran, namun realitanya berdasarkan pengakuan R yang menyatakan bahwa R bukanlah anak kandung sehingga semestinya hanya berhak memperoleh harta sebesar-besarnya 1/3 harta warisan. Walaupun demikian R secara sepihak mengambil bagian lebih dari 1/3 bagian sehingga bagian harta yang melebihi 1/3 itu menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Kesalahan yang ditemukan dalam praktik pembagian waris kepada R adalah pertama, proses pengangkatan R tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, Kedua, Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih membuat akta kelahiran dengan menyatakan sebagai orang kandung dari R tanpa mencantumkan identitas awal R. Ketiga, pembagian waris yang dilakukan sepihak oleh R dengan mengambil semua harta waris adalah tidak bisa dibenarkan.

Kedua, analisis pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih, anak angkat (R) berhak menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya 1/3 bagian dari harta peninggalan, sisanya dibagikan kepada ahli waris Bu Sri Sunarsih yaitu Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Namun, wasiat wajibah untuk R melebihi dari 1/3, sehingga diperlukan persetujuan dari ahli waris yang lain,

dalam hal ini adalah saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih, yaitu Bu Rahayu. Dikarenakan saudara kandung Bu Sri Sunarsih tidak setuju, maka kelebihan harta dari 1/3 tersebut batal demi hukum dan tidak sah menjadi milik R. Sisa harta waris tersebut dibagikan kepada Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu selaku ahli waris. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 176 dimana saudara laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan saudara perempuan mendapat masing-masing 1 bagian.

Ketiga, berdasarkan analisis hukum perdata terdapat kemungkinan apabila R dinyatakan sebagai anak kandung berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, maka R berhak mendapat waris seperti halnya anak kandung, yaitu seluruh harta peninggalan. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 913, R sebagai anak yang sah dan menjadi ahli waris golongan I, R mendapat *legitieme portie* (bagian mutlak) karena seorang diri yaitu 1/2 bagian. Saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih tidak mendapatkan waris dikarenakan termasuk ahli waris golongan II.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Saran untuk keluarga Bu Sri Sunarsih secara khusus, bahwa pluralisme dalam hukum waris adalah hal yang wajar. Maka dari itu dalam menentukan pembagian waris yang perlu diperhatikan yaitu aturan hukum, keadilan diantara para pihak, serta saling menjaga keutuhan kekerabatan.
2. Saran untuk masyarakat Desa Bebengan agar selalu mematuhi aturan khususnya pada prosedur pengangkatan

anak agar asal usul anak menjadi jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan di masa mendatang.

3. Saran untuk pemerintah yaitu perlu ditingatkannya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak dan hukum waris melalui lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama. Pemerintah Desa juga dapat turut andil dalam membantu memfasilitasi masyarakat yang berselisih mengenai pembagian harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 101–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 167–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>.
- Al-Anshary, Ahmad Fuad, and Karis Lusdianto. *Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan Praktek*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aryono, and Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Waris*. Bantul: Pustaka Baru Press, n.d.
- Fajarwati. "Hak Dan Kewajiban Anak Angkat." *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 2 (2024): 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i2.238>.
- Fakhri Bula, Dzul, Weny Almoravid Dungga, Mohammad Taufiq, and Zulfikar Sarson. "Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 42–55. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/vie>

w/442.

- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata: Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Firsada, Adani Fathyyah. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian." Universitas Muslim Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hayati, Nayla, and Sri Laksmi Anindita. "Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 117–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2249>.
- Ivena, Safira Firda. "Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201.
- Khaled, Muhammad. "Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 123–34.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marom, Nadhiful. "Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

- Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, n.d.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.
- Nugraheni, Destri Budi, and Haniah Ilhami. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurrohim, Munifatun. "Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Duku Duwet)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Praptiyani. "Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang." Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Prayustini, Ni Wayan Manik, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata." *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014): 1–5.
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333981&val=907&title=HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333981&val=907&title=HAK%20MEWARIS%20ANAK%20ANGKAT%20TERHADAP%20HARTA%20ORANG%20TUA%20ANGKAT%20MENURUT%20HUKUM%20PERDATA).
- Putrantia, Mahardhika Budi. "Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didasarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat." *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023): 68–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic

- Genius, 2020.
- Rahmawati, Dina. "Analisa Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Indekos Di Kecamatan Pati Skripsi." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rosalina, Adelia. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2022): 198–211. <http://ejurnal.unTAG-SMD.ac.id/index.php/DD/article/view/6199/5747>.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Septianingtyas, Nanda, and Khairani Bakri. "Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 129–37.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tristiana, Enis, and Francisca Vani Dwikowati. "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah

Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 90–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

Utami, Wahyu, and Peni Rinda Listyowati. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.” In *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 358–68. Semarang, 2020.

Wahyuni, Pritha, Muammar Bakry, and Abdillah Mustari. “Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru Terhadap Hukum Waris Islam Dan Penerapannya; Perspektif Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 984–1002. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910>.

Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yusuf, Khoirudin. “Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023

Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-undangan

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). 2022. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Staatblad Nomor 129 Tahun 1917.

Situs Internet

Kemdikbud, “KBBI VI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,
diakses 10 Oktober 2024.

Dokumen

Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.

Wawancara

R. *Wawancara*. Kendal, 22 November 2024.

Ibu Sri Rahayu. *Wawancara*. Kendal, 24 November 2024.

Ibu Waridah. *Wawancara*. Kendal, 3 November 2024.

Bapak Muhammad Marsudi. *Wawancara*. Kendal, 4 November 2024.

Bapak Rahmat Rois. *Wawancara*. Kendal, 31 Oktober 2024.

Bapak Bowo Basuki. *Wawancara*. Kendal, 31 Oktober 2024.

Ibu Fitri Miftachurrochmah. *Wawancara*. Kendal, 7 November 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Samarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7824691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B.7090/UJN.10/KAIP/00/09/10/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :

Kepala Desa Bebengen Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Intan Permata Putri

NIM : 2102016048

Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kendal, 26 November 2002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WARIS ANTARA SAUDARA
 KANDUNG DAN ANAK ANGKAT
 (Studi Kasus di Desa Bebengen Kecamatan Boja)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mahsun, M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.Hil

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Oktober 2024



Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (082226099834) Intan Permata Putri

Draft Wawancara

1. Apa hubungan R dengan alm. Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih?
2. Apa hubungan keluarga antara R dengan saudara kandung dari almarhum?
3. Kapan R diangkat oleh almarhum?
4. Dimana tempat tinggal R dan almarhum ketika masih hidup?
5. Apakah saudara mengetahui kapan almarhum Pak Padmo dan Bu Sri meninggal dunia?
6. Apakah ada akta kematianya?
7. Apakah saudara mengetahui harta peninggalan almarhum?
8. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara dari pewaris mendapat bagian?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapat warisan melainkan mendapat wasiat wajibah?
10. Apakah ada sengketa waris dalam hal ini?
11. Apabila ada, apakah sudah pernah dilakukan penyelesaian sengketa? Melalui musyawarah kekeluargaan atau melalui pengadilan?
12. Apabila pernah, bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut?

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan Bu Sri Rahayu (Saudara Kandung)



Gambar 2: Wawancara dengan R (Anak Angkat)



Gambar 3: Wawancara dengan Pak Bowo Basuki (Tokoh Masyarakat)



Gambar 4: Wawancara dengan Bu Fitri Miftachurrochmah (Carik)



Gambar 5: Wawancara dengan Pak Rahmat Rois (Ketua RT)



Gambar 6: Wawancara dengan Pak Muhammad Marsudi (Tokoh Agama)



Gambar 7: Wawancara dengan Bu Waridah (Tetangga dekat)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Intan Permata Putri
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 26 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Simbang RT 2/RW 5 Boja, Kendal
Email : intan11pp@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2009 – 2015 SD N 1 Bebengan
 - b. Tahun 2015 – 2018 SMP N 23 Semarang
 - c. Tahun 2018 – 2021 SMA IP Albanjari
 - d. Tahun 2021 – sekarang UIN Walisongo
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Albanjari Blora
 - b. Ponpes Al-Ma'rufiyah

B. Pengalaman Organisasi dan Magang

1. HMJ HKI UIN Walisongo
2. UKM-F FKHM
3. PMII Rayon Syariah
4. GenBI UIN Walisongo
5. Magang PA Wonosobo
6. Magang PN Wonosobo
7. Magang Kejati Jateng